

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN PAMEKASAN**  
**Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010**  
**Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir**

Kode Daerah:3528

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.		
14.	Lain-lain	<p>Ketentuan angka 4, angka 5, dan angka 7 dalam Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan.</li> <li>3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.</li> <li>4. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan.</li> <li>5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Pamekasan.</li> <li>6. Kantor BERSAMA SAMSAT adalah Kantor BERSAMA SAMSAT Kabupaten Pamekasan.</li> <li>7. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Perhubungan.</li> <li>8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.</li> <li>9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</li> <li>10. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.</li> <li>11. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.</li> </ol>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>12. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pungutan sebagai pembayaran pelayanan parkir di tempat khusus parkir.</p> <p>13. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.</p> <p>14. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.</p> <p>15. Parkir adalah keadaan kendaraan bermotor berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.</p> <p>16. Parkir Berlangganan adalah pemungutan retribusi parkir dengan jumlah uang yang telah ditentukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.</p> <p>17. Tempat Parkir adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, baik untuk pelayanan parkir di tepi jalan umum maupun parkir khusus.</p> <p>18. Tempat Parkir Berlangganan adalah semua tempat parkir di tepi jalan umum.</p> <p>19. Usaha Parkir adalah suatu usaha yang bersifat tetap maupun sementara untuk menyediakan tempat parkir disertai penjaga atau pengawas kendaraan yang diparkir dengan imbalan jasa berupa uang.</p> <p>20. Juru Parkir adalah petugas yang ditunjuk untuk mengatur kendaraan dan/atau memungut retribusi parkir kepada Wajib Retribusi.</p> <p>21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.</p> <p>22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa denda.</p> <p>23. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p>		
		<p>Di antara Bab I dan Bab II disisipkan 1 (satu) Bab yakni Bab IA dan di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 1A sampai dengan Pasal 1C, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1A</p> <p>Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan, atau warga Negara Indonesia.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 1B</p> <p>Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pembangunan;</li> <li>b. pengoperasian; dan</li> <li>c. pemeliharaan.</li> </ol> <p style="text-align: center;">Pasal 1C</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Badan atau warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A harus memiliki izin penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum.</li> <li>(2) Izin penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.</li> <li>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan izin penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</li> </ol>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
		<p>Ketentuan ayat (2) huruf d dalam Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pengelolaan tempat parkir baik di tepi jalan umum maupun di tempat khusus dilakukan dan/atau diusahakan oleh Pemerintah Daerah.</li> <li>(2) Pengelola parkir dalam melaksanakan tugasnya, memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melayani masuk dan keluarnya kendaraan di tempat parkir;</li> <li>b. menata kendaraan yang diparkir agar tidak mengganggu arus lalu lintas;</li> <li>c. menjaga kebersihan dan keamanan kendaraan yang diparkir;</li> <li>d. menggunakan tanda bukti (karcis) yang telah diproporasi oleh Badan Keuangan Daerah;</li> <li>e. menerima pembayaran parkir dari pemakai atau pemilik kendaraan sebagai imbalan jasa pelayanan yang diberikan kecuali bagi yang ikut parkir berlangganan.</li> </ol> </li> <li>(3) Pengelola parkir menunjuk juru parkir yang mekanismenya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</li> </ol>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
		<p>Ketentuan Pasal 6 ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf d dan ayat (3) huruf d diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pada tempat khusus parkir, Pemerintah Daerah menetapkan parkir harian.</li> </ol>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(2) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pelataran lingkungan tempat khusus parkir;</li> <li>taman tempat khusus parkir;</li> <li>gedung atau tembok tempat khusus parkir; dan</li> <li>tempat rekreasi dan olah raga.</li> </ol> <p>(3) Pengelola dalam melakukan usaha khusus parkir memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>melayani masuk dan keluarnya kendaraan bermotor di tempat khusus parkir;</li> <li>menata kendaraan bermotor yang diparkir agar tidak mengganggu arus lalu lintas dan lingkungan sekitar,</li> <li>menjaga kebersihan dan keamanan kendaraan bermotor yang diparkir;</li> <li>menggunakan tanda bukti (karcis) yang telah diporporasi oleh Badan Keuangan Daerah; dan</li> <li>menerima pembayaran retribusi dari pemakai atau pemilik kendaraan bermotor.</li> </ol>		
		<p>Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:  Pasal 22  Bupati menunjuk Dinas Perhubungan sebagai unit teknis pengelola parkir.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

**Catatan:**

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 7 April 2020

a.n Direktur Jenderal Perimbangan  
Keuangan  
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan  
Transfer



Ditandatangani secara elektronik  
Ria Sartika Azahari